



P E N E T A P A N
Nomor 2/Pdt.GS/2022/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana dalam tingkat pertama telah mengambil Penetapan sebagai berikut atas gugatan sederhana dari :

Romangihut Hutagaol Jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Panombean, 04-12-1967, Kebangsaan : Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Huta V Panombean, Desa Bosar Galugur, Kec. Tanah Jawa, Kab. Simalungun, Prop Sumatera Utara, dalam perkara ini telah memberikan kuasanya kepada Daulat Sihombing, S.H., M.H., dan Gita Tri Olanda, S.H., *Advokat pada Kantor Advokat Daulat Sihombing, S.H., M.H., & Partners*, alamat : Jl. Sang Nawaluh No.38 A (Lt.II), Kel. Siopat Suhu, Kec. Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, Prop. Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 8 November 2022 dengan nomor reg. 537/SK/2022/PN.Sim Selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

L a w a n :

- 1. Repina Hutagaol**, Perempuan, Umur ± 58 tahun, agama Kristen Protestan, Kebangsaan Indoensia, Pekerjaan Bertani, Alamat Huta V Panombean, Desa Bosar Galugur, Kec. Tanah Jawa, Kab. Simalungun, Prop. Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai
- 2. Jakson Alias Jakson Siboro**, Laki-laki, Umur ± 60 tahun, agama Kristen Protestan, Kebangsaan Indoensia, Pekerjaan Bertani, Alamat Huta V Panombean, Desa Bosar Galugur, Kec. Tanah Jawa, Kab. Simalungun, Prop. Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai
- 3. Heddi Br. Nadapdap**, Perempuan, Umur ± 57 tahun, agama Kristen Protestan, Kebangsaan Indoensia, Pekerjaan Bertani, Alamat Dusun IV Sampe Raja, Desa Bosar Galugur, Kec. Tanah Jawa, Kab. Simalungun, Prop. Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai
..... **Tergugat III;**

4. Edward Simaremare, Laki-laki, Umur ± 50 tahun, agama Kristen Protestan, Bangsa Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Tanjung Jawa, Desa Bosar Galugur, Kec. Tanah Jawa, Kab. Simalungun, Prop.

Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai
..... **Tergugat IV;**

Pengadilan Negeri Tersebut;

1. Telah membaca dan meneliti Gugatan Sederhana tertanggal 3 Nopember 2022 yang diterima dan terdaftar secara e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 4 Nopember 2022 dibawah register perkara Nomor 2/Pdt.GS/2022/PN Sim;
2. Permohonan dari Penggugat melalui Kuasanya tertanggal 23 Nopember 2022 perihal Pencabutan Perkara Nomor 2/Pdt.GS/2022/PN Sim yang pada pokoknya menerangkan pihak Penggugat mencabut surat gugatannya dengan alasan untuk mengajukan kembali gugatannya secara biasa karena perkara ini tidak termasuk perkara gugatan sederhana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya sebelum Tergugat mengajukan Jawaban dan disamping itu berdasarkan pemeriksaan Pendahuluan, Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk dalam perkara yang dapat diajukan gugatan secara sederhana maka pencabutan Permohonan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan dikabulkan, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal 271 Rv serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya ;
- Menyatakan Perkara Perdata Nomor 2/Pdt.GS/2022/PN Sim tersebut dicabut;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 2/Pdt.GS/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2022 oleh kami Dessy D.E. Ginting, S.H., M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Simalungun dan penetapan tersebut pada hari serta tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Shinto Yohana Sitompul, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Tergugat III dan Tergugat IV;

Hakim,

d.t.o

Dessy D.E. Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Shinto Yohana Sitompul, S.H.

Perincian Biaya :

– PNBP Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
– ATK	: Rp.	100.000,-
– Panggilan Sidang	: Rp.	800.000,-
– Materai	: Rp.	10.000,-
– Redaksi	: Rp.	10.000,-
– PNBP Panggilan Sidang	: Rp.	50.000,-
– PNBP Pencabutan	: Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 1.010.000,-

(satu juta sepuluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 2/Pdt.GS/2022/PN Sim